

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
PAKAIAN SIDANG MAJELIS DAN SEKRETARIS MAJELIS
MAHKAMAH PELAYARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan paradigma dalam pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal maka perlu menyesuaikan penggunaan pakaian sidang majelis Mahkamah Pelayaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pakaian Sidang Majelis dan Sekretaris Majelis Mahkamah Pelayaran;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembar Negara Tahun 2008 Nomor 4849);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 21, Tambahan Lembar Negara Tahun 2008 Nomor 4369);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 8);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 75);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM. 55 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kecelakaan Kapal;
6. Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM.68 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan nomor KM.60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 1113);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 188);
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Pelayaran.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PAKAIAN SIDANG MAJELIS DAN SEKRETARIS MAJELIS MAHKAMAH PELAYARAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Pakaian Sidang adalah pakaian yang digunakan oleh Anggota/Hakim dan Sekretaris Majelis Mahkamah Pelayaran dalam sidang pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal;
2. Tanda Jabatan adalah tanda jabatan Anggota/Hakim Mahkamah Pelayaran yang dipakai dalam sidang pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal.

Pasal 2

Pakaian Sidang Anggota/Hakim dan Sekretaris Majelis Mahkamah Pelayaran yang digunakan pada saat sidang pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal terdiri dari:

1. Pria :
 - a. Seragam Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perhubungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Perhubungan;
 - b. Dasi warna hitam;
 - c. Jas warna biru tua (*dark blue*) model *Navy Blue*;
 - d. Atribut.
2. Wanita :
 - a. Seragam Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perhubungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Perhubungan;
 - b. Dasi warna hitam;
 - c. Jas warna biru tua (*dark blue*) model *Navy Blue*;
 - d. Atribut.

Pasal 3

- (1) Atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipergunakan oleh Anggota/Hakim Majelis Mahkamah Pelayaran terdiri dari :
 - a. Tanda Jabatan Anggota/Hakim;
 - b. Papan Nama;
 - c. Tutup kepala berbentuk Pet warna putih;
 - d. Sepatu Pantofel warna hitam;
 - e. Pin Dasi Garuda.
- (2) Atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipergunakan oleh Sekretaris Majelis Mahkamah Pelayaran terdiri dari :
 - a. Lencana Lambang Kementerian Perhubungan;
 - b. Papan Nama;
 - c. Tutup kepala berbentuk Pet warna putih;
 - d. Sepatu Pantofel warna hitam;
 - e. Pin Dasi Garuda.
- (3) Bagi Anggota/Hakim dan Sekretaris Majelis wanita yang mengenakan kerudung, menggunakan kerudung berwarna biru tua (*dark blue*).

Pasal 4

Bentuk, model, warna dan jenis kelengkapan lainnya, seperti contoh dalam lampiran Peraturan Menteri ini.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini maka pakaian dan atribut sidang Anggota/Hakim dan Sekretaris Majelis Mahkamah Pelayaran yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 55 Tahun 2006 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA



REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR

No	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Disempurnakan	Prawoto	Kabag Perat Transp. Laut & Udara		
2.	Diperiksa	Sri Lestari Rahayu	Karo Hukum dan KSLN		
3.	Diperiksa	Adi Karsyaf	Ketua Mahkamah Pelayaran		
4.	Disetujui	Sugihardjo	Sekretaris Jenderal		

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :
TANGGAL :

JENIS/BENTUK	KETERANGAN
Pakaian Sidang	
Anggota Majelis Pria 	<ol style="list-style-type: none">1. Jas warna biru tua (<i>navy blue</i>) dengan kancing baju warna kuning emas sebanyak 6 (enam) buah2. Pada lengan bagian bawah terpasang pangkat warna kuning emas 4 strip @ 1 cm yang dirapatkan dan ditambahkan 1 (satu) strip dengan lebar strip 1 cm dengan jarak 0,5 cm3. Dipakai dengan menggunakan PDH dan dasi hitam serta Pin Dasi bentuk Garuda, papan nama, tanda jabatan Hakim Mahkamah Pelayaran
Anggota Majelis Wanita 	





Sekretaris Majelis Pria




1. Jas warna biru tua (*navy blue*) dengan kancing baju warna kuning emas sebanyak 3 (tiga) buah ditengah
2. Pada lengan bagian bawah terpasang strip pangkat warna kuning emas 3 (tiga) buah dengan lebar strip 1 cm dengan jarak 0,5 cm
3. Dipakai dengan menggunakan PDH dan dasi hitam serta Pin Dasi bentuk Garuda, papan nama, Lencana Lambang Perhubungan

Sekretaris Majelis Wanita



Pet	
<p data-bbox="185 289 506 326">Anggota Majelis Pria</p> 	<ol data-bbox="824 234 1435 782" style="list-style-type: none">1. Dari bahan Polyester Cotton berwarna putih dan klep warna hitam dengan 5 rangkaian bunga karang dua baris2. Sekeliling Pet bagian bawah diberi ban polos bahan sutera warna hitam3. Dipasang tali badai dari pita berwarna kuning emas dan kancing kecil 2 (dua) buah bahan tembaga warna kuning emas gambar jangkar berantai
<p data-bbox="185 794 553 832">Anggota Majelis Wanita</p> 	<ol data-bbox="824 902 1435 1156" style="list-style-type: none">4. Dibagian muka Pet, dipasang emblem Lambang Mahkamah Pelayaran5. Bunga Karang 2 (dua) baris
<p data-bbox="185 1193 418 1231">Sekretaris Pria</p> 	<ol data-bbox="824 1243 1435 1654" style="list-style-type: none">1. Dari bahan Polyester Cotton berwarna putih dan klep warna hitam dengan 5 rangkaian bunga karang dua baris2. Sekeliling Pet bagian bawah diberi ban polos bahan sutera warna hitam3. Dipasang tali badai dari pita berwarna kuning emas dan kancing kecil 2 (dua) buah bahan tembaga warna kuning emas gambar jangkar berantai
<p data-bbox="185 1679 448 1716">Sekretris Wanita</p> 	<ol data-bbox="824 1916 1435 2277" style="list-style-type: none">4. Dibagian muka Pet, dipasang emblem Lambang Mahkamah Pelayaran5. Bunga Karang 1 (satu) baris

Tanda Jabatan	
	<ol style="list-style-type: none">1. Logam oval diameter 6 cm berwarna kuning emas2. Diatas dasar logam oval timbul Lambang Mahkamah Pelayaran dikelilingi tulisan “Kementerian Perhubungan” dibagian atas dan “Mahkamah Pelayaran” dibagian bawah3. Pada bagian tengah ada tulisan “RI”4. Lambang Mahkamah Pelayaran terdiri dari Jangkar, kemudi dan timbangan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

IGNASIUS JONAN

No	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Disempurnakan	Prawoto	Kabag Perat Transp. Laut & Udara		
2.	Diperiksa	Sri Lestari Rahayu	Karo Hukum dan KSLN		
3.	Diperiksa	Adi Karsyaf	Ketua Mahkamah Pelayaran		
4.	Disetujui	Sugihardjo	Sekretaris Jenderal		